

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
SUPARTI  
TENTANG**

**SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 6 TAHUN  
1986 SELUAS ± 9 M<sup>2</sup> YANG TERLETAK DI DESA DEMAN KECAMATAN KOTA  
KABUPATEN KUDUS UNTUK WARUNG**

**NOMOR : 32 Tahun 2011**

Pada hari ini Senin tanggal tiga Bulan Oktober Tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs BADRI HUTOMO, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. SUPARTI, Nomor KTP. 3319025001690001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berkedudukan di Desa Singocandi RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas ± 947 M<sup>2</sup> (kurang lebih sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Deman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. PIHAK KEDUA adalah Pihak yang menyewa sebagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas ± 9 M<sup>2</sup> (kurang lebih sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Deman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa sebagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas ± 9 M<sup>2</sup> (kurang lebih sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Deman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh saksi yang akan disebutkan pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat) yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUPARTI

PIHAK PERTAMA



Drs. BADRI HUTOMO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19560301 198503 1 017

SAKSI-SAKSI :

1. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDARSONO, SH, MM

2. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH

EKO DJUMARTONO, SE